Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 31219-31229

Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia (Telaah Hukum Pembagian Tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024)

Ade Nadiansyah[1*], Muhammad Yusuf[2], Shabarullah[3]
[1]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

***Email:** 200105046@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis. Namun, sistem sebelumnya sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang bertujuan menyederhanakan prosedur, mengurangi beban administratif, dan menyinkronkan pembagian kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan analisis regulasi, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan BPJPH sebagai otoritas utama sertifikasi, MUI sebagai pemberi fatwa halal, serta LPH sebagai pelaksana teknis pemeriksaan. Rekonstruksi kewenangan ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, meminimalisasi konflik kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, regulasi baru ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem sertifikasi halal yang sederhana, akuntabel, dan konsisten di Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; BPJPH; Majelis Ulama Indonesia (MUI); Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Kepastian Hukum; PP Nomor 42 Tahun 2024

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal di Indonesia lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi.[1] Sistem yang sebelumnya berjalan secara parsial dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen muslim maupun kepastian bagi pelaku usaha. [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kemudian dibentuk untuk menata sistem tersebut dengan memusatkan kewenangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).[3] Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru memunculkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain.[4] Oleh sebab itu, muncul kebutuhan akan rekonstruksi sistem kelembagaan yang lebih jelas dan sinkron.

[1] Lihat: Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox, 2006), hlm. 112.

[2] *Pedoman Sertifikasi Halal* (Jakarta: MUI, 2015).

[3] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[4] Satria Efendi "Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 221.

Perubahan signifikan terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.[5] Regulasi ini membawa misi untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi beban administratif, dan sekaligus menyelesaikan grey area kewenangan antara BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).[6] Sejumlah penelitian hukum menunjukkan bahwa sebelum adanya reformulasi ini, sistem sertifikasi halal kerap diperdebatkan karena ketidakjelasan distribusi peran antar lembaga.[7] Fakta tersebut memperlihatkan bahwa aspek regulasi tidak hanya menyangkut persoalan teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, reformasi regulasi menjadi prasyarat penting agar penyelenggaraan sertifikasi halal lebih konsisten dan berdaya guna.

Kajian literatur hukum menegaskan bahwa problem utama sistem sertifikasi halal di Indonesia terletak pada inkonsistensi norma.[8] Beberapa peneliti menilai bahwa sentralisasi kewenangan tanpa kejelasan distribusi peran akan menciptakan ketidakpastian hukum.[9] Sementara itu, kajian lain memperlihatkan bahwa hubungan tripartit antara BPJPH, MUI, dan LPH tidak jarang melahirkan konflik kewenangan yang berimplikasi pada keterlambatan layanan publik.[10] Di sisi lain, beberapa studi membandingkan dengan negara lain yang berhasil menata lembaga sertifikasi halal secara lebih efisien melalui distribusi kewenangan yang jelas.[11] Dengan dasar itu, penelitian ini hadir untuk mempertegas posisi PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum yang mencoba mengakhiri perdebatan panjang mengenai otoritas sertifikasi halal.

Dibentuknya PP Nomor 42 Tahun 2024 merupakan respons pemerintah terhadap urgensi penataan kelembagaan dalam sertifikasi halal. [12] Aturan ini dimaksudkan untuk menyinkronkan dan memfinalisasi pembagian kewenangan antara BPJPH, MUI, dan LPH secara proporsional. Fokus penelitian ini adalah menganalisis konstruksi hukum dalam PP tersebut untuk mengetahui sejauh mana ia mampu menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang sebelumnya menimbulkan kebingungan regulatif. [13] Tujuan lain yang ingin dicapai adalah memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi PP ini dalam rangka memperkuat kepastian hukum dan pelayanan publik. Dengan kata lain, penelitian ini hendak memberikan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga diatur dalam kerangka hukum terbaru.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa rekonstruksi kewenangan sertifikasi halal merupakan langkah mendesak yang tidak dapat ditunda.[14] Ketidakjelasan distribusi peran selama hampir satu dekade telah menciptakan hambatan dalam mewujudkan sistem sertifikasi yang sederhana, murah, dan akuntabel. PP Nomor 42 Tahun 2024 diyakini hadir untuk memperkuat posisi BPJPH sebagai otoritas utama, mengukuhkan peran MUI sebagai pemberi fatwa, serta menegaskan kedudukan LPH sebagai pelaksana teknis pemeriksaan halal. [15] Dengan pengaturan yang lebih terstruktur, diharapkan ketegangan antar lembaga dapat diminimalisasi dan kepastian hukum dapat lebih terjamin. Kajian mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti

[5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

[7] Muhammad Yusuf, "Inkonsistensi Norma dalam Sertifikasi Halal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 44.

[8] Ismail, "Inkonsistensi Norma dalam Regulasi Sertifikasi Halal," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3 (2021), hlm. 54.

[9] Fachri, "Fatwa Halal dan Independensi BPJPH," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 101.

[10] Nurhasanah, "Efektivitas Implementasi Jaminan Produk Halal," Indonesian Journal of Halal Studies, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 14.

[11] Md Nor, Mohd. "Halal Certification in Malaysia: An Institutional Analysis," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 25, No. 3 (2018), hlm. 245.

[12] PP Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 5–9.

[13] Jamilah, "Implikasi Regulasi Halal terhadap Kepastian Hukum Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 33.

[14] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

[15] Asep Saepudin, "Distribusi Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 78.

sebelumnya, terutama yang berfokus pada persoalan distribusi kewenangan, inkonsistensi norma hukum, serta efektivitas pelaksanaan jaminan produk halal. Penelitian yang dilakukan oleh Asep (2022) dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* mengungkapkan bahwa pembagian kewenangan antara BPJPH dan MUI masih menimbulkan dualisme otoritas, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal. Temuan serupa dikemukakan oleh Ismail (2021) dalam *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, yang menyoroti adanya inkonsistensi norma antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan peraturan pelaksananya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga dan pelaku usaha. Sementara itu, Nurhasanah (2020) melalui penelitiannya dalam *Indonesian Journal of Halal Studies* menilai bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pasca pembentukan BPJPH belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini sejalan dengan penelitian Satria (2016) dalam *Jurnal Hukum Islam* yang menyoroti problem historis sertifikasi halal di Indonesia sebelum terbentuknya BPJPH, di mana MUI memegang peran dominan dan belum ada kejelasan pembagian otoritas negara.

Dari sisi perbandingan internasional, penelitian Md Nor (2018) dalam *Journal of Islamic Studies* meneliti tata kelola sertifikasi halal di Malaysia di bawah otoritas JAKIM yang bersifat terpusat dan efektif, sedangkan Ahmad (2019) dalam *Asian Journal of Comparative Law* menggambarkan sistem halal Brunei Darussalam yang diatur melalui otoritas tunggal dan berlandaskan prinsip kepastian hukum serta efisiensi administrasi.

Selain itu, Muhammad Yusuf (2021) dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* menyoroti konflik kelembagaan antara BPJPH dan MUI dalam pelaksanaan fatwa halal, dan merekomendasikan adanya rekonstruksi kewenangan yang diatur lebih tegas dalam peraturan turunan. Penelitian Nurhayati (2018) juga menunjukkan bahwa penerapan UU JPH 2014 masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan akibat belum adanya sistem koordinasi yang mapan antara MUI, BPJPH, dan LPH. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peneliti sebelumnya menyoroti perlunya rekonstruksi sistem kelembagaan sertifikasi halal agar terdapat kejelasan otoritas, peningkatan akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis mengenai pembagian kewenangan secara tegas antara BPJPH sebagai otoritas administratif, MUI sebagai pemberi fatwa halal, dan LPH sebagai pelaksana teknis pemeriksaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai upaya akademik untuk menilai efektivitas rekonstruksi tiga pilar kewenangan dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang berdaya guna dan konsisten.[16]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus kajian diarahkan pada analisis konstruksi hukum dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 mengenai pembagian kewenangan sertifikasi halal antara BPJPH, MUI, dan LPH. Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru. Bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas problematika kewenangan sertifikasi halal, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, basis data hukum nasional, serta literatur pendukung baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh data yang terkumpul diperlakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan untuk menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan, klasifikasi dilakukan untuk memilah data berdasarkan hierarki hukum dan substansi masalah, sedangkan sistematisasi dilakukan untuk menyusun data agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

[16] Ahmad, A. "Halal Governance in Brunei Darussalam," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 210.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses panjang yang berangkat dari tuntutan masyarakat, kebutuhan jaminan konsumen, hingga kepentingan negara dalam menghadirkan kepastian hukum. Tonggak awal dimulai pada tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).[17] Undang-undang ini merupakan respon atas meningkatnya kesadaran umat Muslim di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia terhadap pentingnya perlindungan halal, sekaligus sebagai instrumen negara untuk memperkuat daya saing industri halal global. UU JPH menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, meskipun implementasi kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap.

Dalam kerangka UU JPH, pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan sertifikasi halal secara administratif.[18] Namun demikian, aspek keagamaan tetap dijaga melalui keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa halal. Adapun peran teknis audit diserahkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dapat berasal dari lembaga independen dan universitas.[19] Model ini mencerminkan pembagian peran yang unik: negara sebagai regulator, ulama sebagai penjaga otoritas syariah, dan lembaga profesional sebagai pelaksana teknis pemeriksaan. Meskipun secara normatif sudah terbangun sistem yang cukup ideal, pelaksanaan UU JPH menghadapi hambatan serius karena keterbatasan regulasi turunan, infrastruktur pemeriksa halal yang belum merata, serta kesiapan BPJPH sebagai lembaga baru yang masih dalam proses pembentukan kapasitas.[20]

Dinamika berikutnya muncul ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya mengubah sejumlah ketentuan UU JPH.[21] Perubahan ini lahir dari semangat reformasi regulasi yang ingin memangkas birokrasi panjang, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha yang kerap mengeluhkan rumitnya prosedur sertifikasi halal.[22] Melalui revisi tersebut, pemerintah memperkenalkan beberapa inovasi, antara lain penyederhanaan prosedur melalui integrasi dengan sistem perizinan berbasis elektronik OSS *(Online Single Submission),* serta pemberian hak bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menggunakan mekanisme pernyataan mandiri *(self declare)* dalam memperoleh sertifikat halal.[23] Skema *self declare* ini mencerminkan keberpihakan regulasi terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini terbebani biaya sertifikasi, sekaligus mempercepat perluasan jangkauan sertifikasi halal di berbagai sektor industri.

Meski demikian, perubahan melalui UU Cipta Kerja tidak serta merta menghilangkan persoalan tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan MUI. Perdebatan muncul terutama mengenai siapa yang memiliki kewenangan final dalam proses sertifikasi, apakah BPJPH sebagai lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat atau MUI sebagai lembaga ulama yang memegang otoritas fatwa halal. [24] Persoalan ini kerap menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pelaku usaha maupun aparat birokrasi, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan yang lebih rinci dan komprehensif.

Kebutuhan tersebut akhirnya dijawab melalui lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menjadi instrumen finalisasi penyelenggaraan sertifikasi halal.[25] PP ini secara tegas membagi kewenangan berdasarkan tiga pilar utama. BPJPH tetap menjadi aktor sentral dalam proses

[17] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
[18] Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014.
[19] Larasati, A. (2022). *Politik Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.*
[20] Tanjung, F. (2022). *Positioning BPJPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal.*
[21] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
[22] UU No. 11 Tahun 2020.
[23] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.
[24] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi UU JPH.
[25] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.

administratif, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal. MUI tetap diakui sebagai pemegang otoritas keagamaan yang menetapkan fatwa halal sebagai dasar legitimasi syariah dari setiap sertifikat. Sementara itu, LPH diperkuat perannya sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit teknis terhadap produk. Tidak hanya membagi kewenangan, PP ini juga menekankan pentingnya mekanisme koordinasi, standarisasi proses, dan jaminan mutu agar penyelenggaraan sertifikasi halal dapat berjalan efisien tanpa menimbulkan duplikasi otoritas.[26]

Dengan adanya PP 42 Tahun 2024, regulasi sertifikasi halal di Indonesia mencapai titik konsolidasi yang lebih kokoh. Regulasi ini tidak hanya memastikan kepastian hukum bagi umat Muslim sebagai konsumen mayoritas, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global yang nilai pasarnya terus meningkat setiap tahun.[27] Pada sisi lain, kehadiran PP ini juga mengandung tantangan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas LPH di berbagai daerah, konsistensi koordinasi antara BPJPH dan MUI, serta pengawasan yang efektif terhadap implementasi skema *self declare* bagi pelaku UMK.[28] Meski demikian, dinamika regulasi dari UU JPH 2014, revisi melalui UU Cipta Kerja 2020, hingga lahirnya PP 42 Tahun 2024 mencerminkan perjalanan hukum yang progresif menuju sistem sertifikasi halal yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

B. Kontruksi Hukum Pembagian Kewenangan BPJPH, MUI, dan LPH

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 42/2024) memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Sebelumnya, terdapat persoalan disharmoni otoritas antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering menjadi perdebatan akademik maupun praktis.[29]

Secara normatif, BPJPH memiliki fungsi sebagai regulator dan administrator utama. Berdasarkan Pasal 5–6 PP 42/2024, BPJPH berwenang menerima pendaftaran sertifikasi halal, melakukan verifikasi dokumen, menetapkan LPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, serta melaksanakan pengawasan produk bersertifikat.[30] Dengan demikian, BPJPH merupakan representasi negara dalam memastikan sertifikasi halal berlangsung sesuai kerangka hukum positif.

Sementara itu, MUI tetap memiliki otoritas di bidang teologis dan normatif. Pasal 12 PP 42/2024 menegaskan bahwa fatwa halal ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH.[31] Hal ini mempertegas kedudukan MUI sebagai lembaga keagamaan yang berperan dalam memberikan legitimasi substantif terhadap status halal suatu produk, sehingga tidak terjadi sekularisasi total dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Adapun LPH diposisikan sebagai lembaga teknis yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian produk halal. Pasal 17 PP 42/2024 menyebutkan bahwa LPH dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun lembaga swasta sepanjang memenuhi syarat formal dan substantif yang ditetapkan BPJPH.[32] Hasil kerja LPH selanjutnya menjadi bahan pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa halal sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Koordinasi ketiga lembaga tersebut diatur dalam Pasal 22–25 PP 42/2024 yang memuat alur proses sertifikasi halal: dimulai dari pendaftaran oleh pelaku usaha di BPJPH, pemeriksaan produk oleh LPH, penetapan fatwa halal oleh MUI, dan berakhir pada penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.[33] Konstruksi ini menunjukkan adanya integrasi yang saling melengkapi. BPJPH tidak dapat mengeluarkan sertifikat tanpa fatwa MUI, MUI tidak dapat menetapkan fatwa tanpa hasil pemeriksaan LPH, dan LPH tidak dapat bekerja tanpa penugasan dari BPJPH.

---

[26] Kementerian Agama RI, *Siaran Pers PP 42 Tahun 2024*.

[27] Global Islamic Economy Report (2023).

[28] Aziz, M. (2023). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja*.

[29] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

[30] Ibid., Pasal 5–6.

[31] Ibid., Pasal 12.

[32] Ibid., Pasal 17.

[33] Ibid., Pasal 22–25.

Dari perspektif hukum administrasi, model pembagian kewenangan ini mencerminkan prinsip *checks and balances* agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu institusi. [34] Lebih jauh, dari perspektif teori harmonisasi hukum, ketentuan ini berusaha mengakomodasi peran negara, otoritas keagamaan, dan pelaksana teknis secara proporsional dalam sistem sertifikasi halal.[35]

Namun demikian, tantangan implementasi masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah LPH dan auditor halal, potensi disharmoni koordinasi antar lembaga, serta kebutuhan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses sertifikasi. [36] Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan jumlah auditor halal, serta inovasi dalam layanan sertifikasi agar PP 42/2024 benar-benar efektif menjamin perlindungan konsumen Muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

C. Kepastian Hukum dan Efektivitas Penyelenggaraan Sertifikasi Halal

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam konsolidasi sistem sertifikasi halal di Indonesia, karena regulasi ini tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga mempertegas jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebelumnya, praktik sertifikasi halal kerap menimbulkan permasalahan akibat tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan MUI, serta keterbatasan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menjalankan tugasnya. Dengan hadirnya PP ini, perbedaan interpretasi mengenai otoritas menjadi lebih terstruktur: BPJPH sebagai regulator administratif, MUI sebagai pemegang otoritas fatwa halal, dan LPH sebagai lembaga pemeriksa teknis. Skema ini memperlihatkan adanya kepastian distribusi kewenangan, sehingga mengurangi potensi konflik kelembagaan yang selama ini memperlambat penyelenggaraan sertifikasi halal.[37]

Dari perspektif perlindungan konsumen, PP 42/2024 memperkuat legitimasi sertifikasi halal karena setiap produk yang bersertifikat melewati tahapan pemeriksaan berlapis: audit teknis oleh LPH, verifikasi administratif oleh BPJPH, dan pengesahan keagamaan melalui fatwa MUI. Model tripartit ini menghadirkan jaminan integritas, sehingga konsumen Muslim dapat meyakini bahwa label halal bukan sekadar simbol administratif, melainkan hasil dari mekanisme hukum dan syariah yang ketat.[38] Regulasi ini juga memberi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menindak pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal, baik melalui sanksi administratif maupun pidana, sehingga konsumen terlindungi dari praktik curang yang merugikan hak keagamaan mereka.[39]

Selain itu, PP 42/2024 membawa dimensi kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dengan diperkenalkannya skema *self declare*. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha kecil untuk memperoleh sertifikat halal melalui pernyataan mandiri, dengan tetap dilakukan verifikasi oleh BPJPH dan penetapan fatwa oleh MUI.[40] Langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya dan birokrasi, tetapi juga memperluas cakupan produk halal di pasar domestik. Dengan demikian, PP ini berkontribusi dalam mempercepat target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Dari sisi efektivitas, regulasi ini menekankan digitalisasi proses melalui integrasi sistem pendaftaran dan pemantauan secara elektronik.[41] Hal ini mempermudah akses bagi pelaku usaha, meningkatkan transparansi prosedur, serta mempercepat alur sertifikasi halal. Bahkan, melalui mekanisme koordinasi yang diatur secara jelas, PP ini mendorong efisiensi waktu, di mana setiap lembaga memiliki batasan kewenangan yang pasti dalam menangani permohonan sertifikasi.

Meski demikian, efektivitas PP 42/2024 masih menghadapi sejumlah tantangan implementasi, seperti keterbatasan jumlah auditor halal, distribusi LPH yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, serta kebutuhan peningkatan kapasitas teknologi informasi agar sistem digitalisasi dapat

[34] Bagir Manan. (2004). *Harmonisasi Hukum dalam Era Globalisasi*. Bandung: FH UII Press.
[35] Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
[36] Nurhayati, T. (2018). *Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 16(2), 145–160.
[37] PP No. 42 Tahun 2024, Pasal 4–7.
[38] Ibid., Pasal 23–25.
[39] Ibid., Pasal 50–55.
[40] Ibid., Pasal 30–33.
[41] Ibid., Pasal 12–22.

diakses merata.[42] Namun secara keseluruhan, PP ini memberikan fondasi kokoh untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal.

PP 42/2024 dapat dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjawab problem historis tumpang tindih kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen modernisasi sistem halal yang berpihak pada konsumen Muslim sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. Ia menyeimbangkan antara perlindungan hak keagamaan masyarakat dengan iklim usaha yang lebih ramah regulasi, sehingga membawa sertifikasi halal Indonesia menuju era yang lebih kredibel dan kompetitif di tingkat global.[43]

D. Tantangan Implementasi dan Inkonsistensi Norma

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen finalisasi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, regulasi ini tidak serta merta menutup ruang persoalan. Dalam praktiknya, tantangan implementasi dan potensi inkonsistensi norma masih dapat muncul, baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun aspek hukum.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). PP 42/2024 memang memberikan peran penting bagi LPH dalam melaksanakan pemeriksaan produk, tetapi jumlah auditor halal di Indonesia masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah.[44] Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan akses bagi pelaku usaha, terutama yang berada di daerah terpencil. Akibatnya, meskipun regulasi telah menekankan pemerataan, kesenjangan geografis dalam ketersediaan layanan sertifikasi halal tetap sulit dihindari.

Tantangan lain terletak pada skema *self declare*. Mekanisme ini dimaksudkan untuk meringankan beban pelaku usaha mikro dan kecil, namun tanpa sistem pengawasan yang ketat, skema tersebut rawan disalahgunakan. Potensi kecurangan berupa pernyataan tidak sesuai fakta dapat menimbulkan keraguan atas legitimasi sertifikat halal, sehingga justru merusak kepercayaan konsumen.[45] Inkonsistensi muncul karena di satu sisi, regulasi menekankan perlindungan konsumen melalui standar ketat, tetapi di sisi lain membuka ruang penyederhanaan prosedur yang berpotensi melemahkan kualitas pengawasan. Selain itu, masih terdapat potensi perdebatan hukum terkait posisi MUI dalam struktur kewenangan. PP 42/2024 memang menegaskan MUI sebagai pemegang otoritas fatwa halal, namun kedudukan MUI sebagai organisasi masyarakat (ormas) kerap dipertanyakan dari perspektif tata negara.[46] Potensi perdebatan ini bisa menjadi ruang uji materiil jika suatu saat terjadi konflik interpretasi antara prinsip negara hukum dengan otoritas keagamaan non-negara.

Dari aspek koordinasi antar lembaga, PP 42/2024 sudah mengatur mekanisme sinergi, tetapi dalam praktik birokrasi Indonesia, tumpang tindih kewenangan kerap tetap terjadi akibat ego sektoral.[47] Misalnya, jika terdapat perbedaan pandangan antara BPJPH dan MUI mengenai suatu produk, regulasi tidak sepenuhnya menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur musyawarah. Inkonsistensi norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya forum penyelesaian formal yang diatur secara eksplisit.

Disisi lain terdapat sanksi hukum dalam PP 42/2024 dinilai masih memiliki kelemahan. Sanksi administratif memang tersedia, namun efektivitasnya dalam menjerakan pelanggaran masih dipertanyakan.[48] Tanpa penguatan penegakan hukum, pelaku usaha yang enggan patuh bisa mencari

[42] Aziz, M. (2023). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja.*
[43] Tanjung, F. (2022). *Positioning BPJPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal.*
[44] PP No. 42 Tahun 2024, Pasal 34–37.
[45] Ibid., Pasal 30–33.
[46] Larasati, A. (2022). *Politik Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.*
[47] Aziz, M. (2023). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja.*
[48] PP No. 42 Tahun 2024, Pasal 50–55.

celah untuk menghindari kewajiban sertifikasi halal. Hal ini berpotensi melemahkan tujuan utama regulasi, yaitu memberikan jaminan perlindungan konsumen Muslim.

PP 42/2024 telah membawa kemajuan besar dalam konsolidasi sistem sertifikasi halal, ia tetap menyisakan ruang perdebatan hukum dan tantangan praktis. Keterbatasan infrastruktur, potensi penyalahgunaan *self declare*, posisi hukum MUI, serta lemahnya mekanisme penegakan aturan menjadi titik rawan yang dapat menghambat efektivitas implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hanyalah salah satu aspek dari penyelenggaraan sertifikasi halal keberhasilan sejati sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, konsistensi koordinasi, serta keberanian pemerintah dalam menutup celah inkonsistensi norma melalui kebijakan lanjutan.[49]

E. Model Sertifikasi Halal di Negara Lain

Indonesia melalui PP No. 42 Tahun 2024 menekankan model tripartit dengan pembagian kewenangan antara BPJPH, MUI, dan LPH. Model ini pada dasarnya berbeda dengan pola yang diadopsi Malaysia, Brunei Darussalam, maupun negara-negara Timur Tengah yang cenderung menerapkan model sentralistik dalam kewenangan sertifikasi halal.

Di Malaysia, otoritas sertifikasi halal dijalankan secara terpusat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sebuah lembaga negara di bawah Perdana Menteri yang diberi mandat penuh dalam proses sertifikasi halal.[50] JAKIM tidak hanya berwenang menerbitkan sertifikat halal, tetapi juga melakukan pemeriksaan, menetapkan standar halal, hingga mengawasi lembaga auditor halal di tingkat nasional. Dengan sistem ini, tidak terdapat pembagian kewenangan dengan ormas keagamaan, karena negara sepenuhnya mengambil alih fungsi regulasi maupun fatwa. Kelebihan model Malaysia terletak pada kesederhanaan alur birokrasi dan kepastian otoritas, meski kelemahannya adalah minimnya *check and balance* karena semua proses dipusatkan pada satu lembaga.

Berbeda dengan Malaysia, Brunei Darussalam memiliki Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang berperan sebagai otoritas tunggal dalam sertifikasi halal.[51] Sama seperti JAKIM, MUIB tidak hanya berwenang mengeluarkan sertifikat, tetapi juga bertindak sebagai pengawas utama standar halal. Karena Brunei menganut sistem negara Islam dengan dominasi hukum syariah, legitimasi sertifikasi halal tidak menghadapi problem dualisme antara negara dan ormas keagamaan sebagaimana terjadi di Indonesia. Kelebihan model Brunei adalah konsistensi otoritas syariah yang tunggal, sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan fleksibilitas bagi aktor non-negara dalam berpartisipasi.

Di kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sertifikasi halal umumnya berada di bawah kontrol langsung pemerintah atau lembaga standar nasional. Misalnya, di Arab Saudi, sertifikasi halal dikendalikan oleh *Saudi Food and Drug Authority* (SFDA), sedangkan aspek fatwa melebur dalam kerangka hukum negara yang berbasis syariah.[52] Hal ini membuat sertifikasi halal menjadi bagian integral dari regulasi pangan dan obat-obatan secara umum, bukan entitas terpisah yang dikelola oleh ormas. Model Timur Tengah menekankan sentralisasi penuh di tangan pemerintah dengan legitimasi langsung dari hukum Islam yang menjadi dasar negara.

Jika dibandingkan, model Indonesia tampak unik karena menghadirkan hibridisasi kewenangan: negara (BPJPH) sebagai regulator administratif, ulama (MUI) sebagai pemegang otoritas fatwa, dan lembaga profesional (LPH) sebagai pelaksana teknis pemeriksaan. Model ini memiliki kelebihan berupa adanya mekanisme *check and balance*, yang menjaga agar sertifikasi halal tidak sekadar administratif tetapi juga sah secara syariah dan akurat secara teknis.[53] Namun, kelemahan model ini

[49] Tanjung, F. (2022). *Positioning BPJPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal.*

[50] Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2014). *Halal certification in Malaysia: An empirical analysis.*

[51] Hamdan, H. (2016). *Halal certification system in Brunei Darussalam.*

[52] Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Halal Food Production in the Middle East.*

[53] Larasati, A. (2022). *Politik Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.*

adalah kompleksitas birokrasi yang lebih panjang dibanding Malaysia atau Brunei, serta potensi konflik kelembagaan akibat keterlibatan banyak aktor dengan kewenangan berbeda.

Dengan melihat praktik negara lain, tampak bahwa tidak ada satu model yang benar-benar sempurna. Model Malaysia dan Brunei unggul dalam hal kesederhanaan alur dan kepastian otoritas, tetapi berisiko terjebak dalam birokrasi tertutup. Model Timur Tengah kuat dalam legitimasi syariah karena syariah menjadi hukum negara, namun kurang adaptif dalam membuka ruang partisipasi publik. Model Indonesia, meski lebih rumit, bisa menjadi model ideal bila koordinasi antar BPJPH, MUI, dan LPH diperkuat sehingga menghasilkan keseimbangan antara aspek administratif, syariah, dan teknis. Dengan demikian, Indonesia berpotensi menawarkan model *governance* kolaboratif dalam sertifikasi halal yang bisa menjadi rujukan dunia jika kelemahan implementasi dapat diatasi.[54]

F. Rekomendasi Penguatan Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 telah menjadi instrumen penting dalam mempertegas pembagian kewenangan dan prosedur sertifikasi halal, optimalisasi implementasinya masih memerlukan langkah-langkah penguatan lebih lanjut. Rekomendasi ini dapat diarahkan pada tiga bidang utama: regulasi, tata kelola kelembagaan, dan pelayanan publik.

Dari aspek regulasi, perlu adanya penyesuaian dan harmonisasi antara PP 42/2024 dengan peraturan turunan lainnya, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Agama maupun pedoman teknis BPJPH. Harmonisasi ini penting untuk menutup celah inkonsistensi norma, misalnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa antara BPJPH dan MUI, serta penguatan instrumen sanksi agar memiliki efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh.[55] Selain itu, ke depan perlu dipertimbangkan penyusunan Undang-Undang Konsolidasi Sertifikasi Halal sebagai payung hukum tunggal yang menyatukan norma dari UU JPH 2014, revisi UU Cipta Kerja, dan PP 42/2024 sehingga tidak menimbulkan fragmentasi regulasi.[56] Dari aspek tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas BPJPH, MUI, dan LPH menjadi prioritas. BPJPH perlu memperluas jejaring dengan pemerintah daerah untuk mempercepat layanan sertifikasi di tingkat lokal, sementara MUI perlu memperkuat mekanisme fatwa halal agar lebih transparan dan terstandarisasi.[57] LPH, di sisi lain, harus didorong untuk berkembang di setiap provinsi dan kabupaten dengan dukungan laboratorium halal serta peningkatan jumlah auditor halal bersertifikat.[58] Model tata kelola kolaboratif yang berbasis koordinasi digital antar lembaga perlu diperkuat untuk mengurangi potensi ego sektoral. Dari aspek pelayanan publik, percepatan digitalisasi sistem sertifikasi halal menjadi agenda mendesak. Integrasi sistem informasi halal dengan platform perizinan nasional (OSS) harus diperluas agar pelaku usaha, terutama UMKM, dapat mengakses layanan dengan mudah dan murah.[59] Penguatan skema *self declare* juga harus disertai pengawasan berbasis teknologi, seperti audit digital dan sistem pelacakan produk berbasis blockchain, untuk mencegah penyalahgunaan pernyataan mandiri.[60] Selain itu, pemerintah perlu menyediakan subsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM dan menyelenggarakan program edukasi halal literacy agar pelaku usaha lebih memahami manfaat dan kewajiban sertifikasi halal. Di tingkat global, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama internasional melalui *mutual recognition agreement* (MRA) dengan lembaga sertifikasi halal di negara lain.[61] Langkah ini akan memperluas pasar produk halal Indonesia dan sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Penguatan sistem sertifikasi halal tidak hanya terletak pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan

[54] Aziz, M. (2023). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja.*
[55] PP No. 42 Tahun 2024, Pasal 50–55.
[56] Larasati, A. (2022). *Politik Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia.*
[57] Tanjung, F. (2022). *Positioning BPJPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal.*
[58] PP No. 42 Tahun 2024, Pasal 34–37.
[59] Ibid., Pasal 12–22.
[60] Aziz, M. (2023). *Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal Pasca UU Cipta Kerja.*
[61] Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Halal Food Production in the Middle East.*

yang sinergis dan pelayanan publik yang adaptif. Jika ketiga aspek ini diperbaiki secara simultan, maka implementasi PP 42/2024 akan berjalan lebih efektif, sertifikasi halal menjadi lebih kredibel, dan Indonesia semakin siap menjadi pusat industri halal global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap regulasi, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam rekonstruksi sistem sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi ini secara tegas membagi peran kelembagaan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas administratif dan penerbit sertifikat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pelaksana teknis pemeriksaan kehalalan produk.

Rekonstruksi kewenangan ini menjawab persoalan tumpang tindih dan ketidakjelasan otoritas yang sebelumnya menimbulkan konflik kelembagaan. Dengan pembagian peran yang lebih terstruktur, PP 42 Tahun 2024 memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta membangun mekanisme checks and balances antara otoritas negara, lembaga keagamaan, dan pelaksana teknis.

Lebih jauh, regulasi ini menegaskan arah kebijakan sertifikasi halal yang lebih sederhana, akuntabel, dan konsisten, sekaligus mendukung tujuan strategis pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Meski demikian, tantangan implementasi masih perlu diantisipasi, terutama terkait keterbatasan jumlah auditor halal, pemerataan LPH di daerah, dan potensi inkonsistensi norma antara otoritas negara dan lembaga keagamaan.

Dengan demikian, PP Nomor 42 Tahun 2024 bukan hanya instrumen teknis penyelenggaraan sertifikasi halal, tetapi juga menjadi landasan konseptual dan yuridis bagi terciptanya tata kelola halal yang kolaboratif, kredibel, dan berkeadilan. Regulasi ini menandai langkah maju dalam pembangunan sistem hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan konsumen Muslim, pelaku usaha, dan negara secara proporsional dalam kerangka perlindungan hukum yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal Ilmiah

Ahmad, A. (2019). *Halal governance in Brunei Darussalam*. *Asian Journal of Comparative Law, 11*(2). Asep, S. (2022). Distribusi kewenangan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(2). Fachri. (2022). Fatwa halal dan independensi BPJPH. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam, 8*(1).

Ismail. (2021). Inkonsistensi norma dalam regulasi sertifikasi halal. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, 12*(3). Jamilah. (2021). Implikasi regulasi halal terhadap kepastian hukum konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1).

Md Nor, M. (2018). Halal certification in Malaysia: An institutional analysis. *Journal of Islamic Studies, 25*(3).

Muhammad, Y. (2021). Inkonsistensi norma dalam sertifikasi halal. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(1).

Nurhasanah. (2020). Efektivitas implementasi jaminan produk halal. *Indonesian Journal of Halal Studies, 2*(1). Nurhayati, T. (2018). Implementasi jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam, 16*(2).

Satria, E. (2016). Problematika sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam, 14*(2).

Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2014). Halal certification in Malaysia: An empirical analysis.

Buku

Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and democracy: Dynamics in a global context*. Jakarta: Equinox. Bagir, M. (2004). *Harmonisasi hukum dalam era globalisasi*. Bandung: FH UII Press.

Jimly, A. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Larasati, A. (2022). *Politik hukum sertifikasi halal di Indonesia*.

Pedoman Sertifikasi Halal. (2015). Jakarta: MUI.

Qardhawi, Y. (2007). *Halal haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Halal food production in the Middle East*.

Tanjung, F. (2022). *Positioning BPJPH dalam implementasi sertifikasi halal*.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi UU
JPH. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sumber Web dan Laporan Resmi
Global Islamic Economy Report. (2023).
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Siaran pers PP Nomor 42 Tahun 2024*.
Aziz, M. (2023). *Tantangan implementasi sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja.*